



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 511/ MENKES/SK/IV/2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PAKAR PENANGGULANGAN  
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi melalui penanggulangan penyakit dan pengobatan penderita dengan tepat;
  - b. bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pakar Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2003, tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PEBENTUKAN TIM PAKAR PENANGGULANGAN  
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME  
(SARS)**
- Kedua : Membentuk Tim Pakar Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dalam rangka penanggulangan penyakit SARS;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan data, informasi dan materi dalam rangka pengambilan kebijakan penanggulangan penyakit SARS;
3. Menyusun rancangan kebijaksanaan dalam penanggulangan penyakit SARS;
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit SARS;

- Keempat : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimasud dalam diktum ketiga, Tim dapat melakukan rapat-rapat dengan lintas program kesehatan dan organisasi profesi terkait.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Keenam : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 2003



MENTERI KESEHATAN

  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor 511/Menkes/SK/IV/2003  
Tanggal 8 April 2003

### SUSUNAN PERSONALIA TIM PAKAR

Ketua : Prof. Dr. Hadiarto Mangunegoro, Sp.P (K)

Wakil Ketua : Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp P. DTMH. Mars

Sekretaris : Dr. Sjahrizal. MPH

Anggota :

1. Prof. Dr. Agus Syahrurrachman, PHD
2. Prof. Dr. Bambang Sutrisna, MPH
3. Dr. Endang Sedyaningsih, PHD
4. Dr. Irawan Yusup
5. Drh Suharyono, MPH
6. Dr. Andrew Mc Corwin

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. Achmad Sujudi

